

## Pengaruh harga transfer, manajemen laba dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak

Hendi<sup>1</sup>\*, Hadianto<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional, Batam.

\*Email: hendi.luo@uib.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh dari harga transfer, manajemen laba, dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak. Variabel bebas dalam penelitian terdiri dari harga transfer, manajemen laba, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Faktor lain seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan capital intensity ditambahkan sebagai variabel kontrol pada penelitian ini. Perusahaan sektor non perbankan dan keuangan lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019 merupakan objek penelitian. Sampel penelitian berjumlah 182 perusahaan yang dipilih berdasarkan kriteria pemilihan sampel. Metode analisis regresi panel digunakan pada penelitian ini untuk memperoleh model regresi terbaik. Program SPSS dan Eview adalah program yang mendukung proses pengolahan seluruh data dalam penelitian ini. Hasil empiris dari penelitian ini menyatakan bahwa harga transfer berpengaruh signifikan, sedangkan manajemen laba dan tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya penghindaran pajak. Perusahaan multinasional, kebijakan koreksi fiskal, dan pengungkapan CSR oleh perusahaan publik di Indonesia merupakan faktor yang turut mempengaruhi hasil empiris pada penelitian ini.

**Kata Kunci:** Penghindaran pajak; harga transfer; manajemen laba; tanggung jawab sosial perusahaan

### *The effect of transfer pricing, earnings management, and corporate social responsibility on tax avoidance*

#### *Abstract*

*This study aims to test empirically the effect of transfer pricing, earnings management, and corporate social responsibility on tax avoidance. The independent variables in this study consisted of transfer pricing, earnings management, and corporate social responsibility. Other factors such as company size, profitability, leverage, and capital intensity were added as control variables in this study. Other non-banking and financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2015-2019 period are the objects of research. The research sample consisted of 182 companies selected based on sample selection criteria. Panel regression analysis method was used in this study to obtain the best regression model. The SPSS and E-view programs were programs that support the processing of all data in this study. The empirical results of this study stated that transfer pricing had a significant effect, while earnings management and corporate social responsibility did not have a significant effect on tax avoidance. Multinational companies, fiscal correction policies, and CSR disclosure by public companies in Indonesia were factors that also influence the empirical results in this study.*

**Keywords:** *Tax avoidance; transfer pricing; earnings management; corporate social responsibility*

---

---

## PENDAHULUAN

Wajib pajak cenderung menghindari pajak dan menganggap bahwa pajak adalah suatu beban. Perusahaan merupakan suatu entitas yang umumnya memiliki tingkat penghasilan lebih tinggi dibandingkan orang pribadi. Penghasilan yang tinggi akan berpengaruh terhadap semakin tingginya beban pajak yang ditanggung perusahaan sehingga hal ini menjadi salah satu alasan adanya praktik penghindaran pajak melalui berbagai skema. Penghindaran pajak dapat dikatakan sebagai upaya wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak (Akbari *et al.*, 2018). Regulasi perpajakan memiliki celah untuk praktik penghindaran pajak secara legal, namun ketika tindakan dilakukan secara ilegal maka sangat berisiko dan dapat dinyatakan sebagai suatu hal yang melanggar hukum.

Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak terlepas dari isu penghindaran pajak. Tax Justice Network pada tahun 2020 melaporkan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian US\$4,86 miliar per tahun yang disebabkan adanya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan (NewsSetup, 2020, p. 1). Isu penghindaran pajak lainnya yang terjadi di Indonesia adalah pada tahun 2019, yang mana PT. Adaro Energy Tbk diduga menghindari dan meminimalkan beban pajak perusahaan. Global Witness dalam laporan *Taxing Times for Adaro* menyampaikan bahwa pada selama periode 2009-2017, PT. Adaro Energy Tbk memanfaatkan anak perusahaan yang berdomisili di Singapura untuk mengurangi tagihan pajak di Indonesia (Ekonomi, 2019, p. 1).

Harga transfer dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang mendukung praktik penghindaran pajak. Harga transfer digambarkan sebagai transaksi jual beli antar pihak dengan menentukan harga istimewa pada barang ataupun jasa. Harga istimewa ini berpotensi dalam mengatur keuntungan usaha sehingga berdampak akhir pada biaya pajak perusahaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam praktik harga transfer dapat terdiri dari anak perusahaan, saudara seinduk, dan pihak berelasi lainnya dengan lokasi domisili yang berbeda. Perusahaan multinasional umumnya memiliki entitas anak atau berelasi yang berlokasi di Negara surga pajak sehingga memungkinkan praktik harga transfer untuk menghindari pajak.

Faktor lain yang mempunyai peranan terhadap terjadinya penghindaran pajak adalah manajemen laba dan tanggung jawab sosial perusahaan. Manajemen laba merupakan tindakan pengaturan laba perusahaan yang dapat dilakukan secara legal maupun ilegal dengan motivasi penghindaran pajak. Perusahaan dapat mengolah informasi laba komersial sehingga berbeda dengan laba fiskal sesungguhnya yang berdampak pada beban pajak perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu kewajiban sosial perusahaan dalam menggunakan sumber daya perusahaan yang dimiliki untuk memberikan manfaat pada lingkungan sosial.

Kewajiban perpajakan adalah salah satu kewajiban sosial perusahaan karena melalui adanya penerimaan pajak bagi negara, pemerintah dapat merancang berbagai program yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Budaya dan empati perusahaan terhadap kesejahteraan sosial sejalan dengan tujuan membayar pajak sehingga dapat dinyatakan bahwa kecenderungan praktik penghindaran pajak dapat dikurangi melalui aspek CSR (Mao, 2018). Perusahaan yang tidak memperhatikan aspek tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), umumnya berpotensi lebih besar untuk melakukan praktik penghindaran pajak dan sebaliknya jika perusahaan memperhatikan aspek CSR.

### Tinjauan pustaka

Penghindaran pajak secara umum dapat didefinisikan sebagai pengurangan pajak eksplisit (Hanlon & Heitzman, 2010) atau transfer kekayaan negara kepada perusahaan untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat mencegah pemerintah untuk mengakses sumber daya perusahaan (Khan *et al.*, 2017). Perusahaan dalam praktik penghindaran pajak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemangku kepentingan. Penghindaran pajak juga dapat dikatakan sebagai alternatif bagi perusahaan agar dapat mengalokasikan arus kas keluar dengan maksimal ke investasi dan pendanaan operasional perusahaan. Eksekutif perusahaan merupakan salah satu pihak internal perusahaan yang dapat ikut serta mendukung aktivitas penghindaran pajak perusahaan.

Undang-undang perpajakan memiliki celah yang dapat dimanfaatkan dalam praktik penghindaran pajak. Pinjaman ke bank dengan nominal besar dan pemberian natura dalam bentuk uang kepada

karyawan merupakan dua contoh pemanfaatan celah undang-undang perpajakan di Indonesia. Bunga pinjaman dan biaya pemberian natura dapat dibebankan oleh perusahaan dalam laporan keuangan fiskal sehingga mengurangi beban pajak perusahaan. Praktik penghindaran pajak umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara lainnya seperti penggunaan *tax treaty* melalui skema *treaty shopping*, dan pemanfaatan suatu wilayah atau negara yang memiliki perbedaan dalam regulasi perpajakan. Perusahaan pada dasarnya dapat mendirikan entitas anak atau asosiasi di negara surga pajak atau negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga perusahaan dapat mengurangi kewajiban perpajakannya.

Penghindaran pajak yang terjadi diluar dari pemanfaatan celah undang-undang perpajakan merupakan aktivitas ilegal (Ibrahimi *et al.*, 2017) dan dapat mengarah pada praktik penggelapan pajak. Praktik penghindaran pajak secara ilegal dapat menghadapkan perusahaan pada permasalahan hukum. Pihak manajemen dalam hal pengambilan keputusan tentu akan mempertimbangkan dampak-dampak permasalahan hukum dari praktik penghindaran pajak secara ilegal. Konteks penghindaran pajak dapat dikatakan sebagai bagian dari perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban perpajakan agar perusahaan memperoleh keuntungan. Isu penghindaran pajak merupakan topik penelitian yang menarik dan cukup banyak diangkat pada studi empiris terdahulu. Penghindaran pajak memiliki perspektif yang berbeda-beda, perusahaan mempunyai pandangan bahwa penghindaran pajak merupakan peluang untuk memaksimalkan keuntungan, sedangkan pemerintah dan masyarakat memiliki pandangan bahwa praktik penghindaran pajak sebagai suatu tindakan yang kurang bertanggung jawab.

### **Harga transfer dan penghindaran pajak**

Harga transfer merupakan harga pada setiap jasa atau produk yang dipindahkan dari satu divisi ke divisi lainnya dalam ruang lingkup entitas yang sama atau entitas berelasi (Santosa & Suzan, 2018). Literatur terdahulu telah mengidentifikasi fungsi harga transfer sebagai sarana alokasi sumber daya (Sikka & Willmott, 2010), yang bertujuan meraih keuntungan bagi suatu entitas usaha. Transaksi harga transfer terbagi menjadi dua jenis kelompok yakni *intra* dan *inter-company*. Harga transfer antar divisi dalam satu entitas usaha yang sama merupakan definisi dari *intra-company transfer pricing*, sedangkan *inter-company transfer pricing* merupakan harga transfer antara dua perusahaan yang berelasi atau memiliki hubungan istimewa. Praktik harga transfer dapat dilakukan dalam satu negara yang sama atau negara yang berbeda.

Perusahaan multinasional cenderung dapat melakukan praktik harga transfer dikarenakan adanya entitas anak atau entitas berelasi yang berlokasi di beberapa negara. Setiap negara memiliki regulasi perpajakan yang berbeda-beda sehingga perusahaan dapat memanfaatkannya untuk mengurangi atau menghindari kewajiban perpajakan. Negara surga pajak merupakan negara pilihan terbaik bagi perusahaan jika ingin melakukan praktik penghindaran pajak dengan skema harga transfer karena negara ini memiliki tarif pajak yang sangat rendah bahkan bebas pajak. Eksekutif perusahaan umumnya memilih alternatif harga transfer dikarenakan adanya faktor kepentingan untuk menjaga arus kas (Tang, 2016), peraturan perpajakan (Rossing & Rohde, 2014), dan perbedaan regulasi harga transfer di setiap wilayah (Borkowski, 2010).

Skema harga transfer pada praktiknya memiliki pengaruh terhadap laba sebelum pajak yang dihasilkan oleh perusahaan. Nilai jual beli suatu jasa atau barang pada transaksi harga transfer dapat ditentukan secara istimewa. Perusahaan dapat menjual produk dengan harga istimewa kepada entitas berelasi yang berdomisili di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Transaksi harga transfer akan mempengaruhi perolehan laba sebelum pajak dan beban pajak yang dikenakan kepada perusahaan. Harga transfer merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak karena semakin tingginya praktik harga transfer memberikan suatu indikasi bahwa perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak.

$H_1$  : Harga transfer berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

### **Manajemen laba dan penghindaran pajak**

Manajer dapat mengatur keuntungan finansial perusahaan dengan cara menaikkan nilai laba secara buku dan menurunkan laba kena pajak pada periode akuntansi yang sama (Frank *et al.*, 2009). Manajemen laba merupakan metode yang dapat dipilih oleh manajer untuk mempengaruhi jumlah pendapatan secara sistematis dan memilih kebijakan prosedur akuntansi tertentu dengan tujuan

---

---

memaksimalkan nilai perusahaan (Scott, 2015). Praktik manajemen laba memiliki pandangan berbeda-beda seperti adanya pandangan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan yang curang, namun manajemen laba pada perspektif lainnya dianggap sebagai tindakan wajar karena dalam praktiknya menggunakan kebijakan akuntansi yang diterima secara umum. Akrua diskresioner perusahaan menjadi aspek penilaian apakah perusahaan melakukan praktik manajemen laba atau tidak.

Penghindaran pajak merupakan salah satu motivasi dari praktik manajemen laba. *Income smoothing* dalam manajemen laba berpengaruh terhadap pemindahan atau pergeseran pajak perusahaan (*tax shifting*). Perusahaan dapat menggeser pendapatan usaha, memanfaatkan perkiraan piutang tidak tertagih, dan mengubah metode penyusutan aset tetap untuk mengatur beban pajak pada periode buku tertentu. Praktik manajemen laba secara tidak langsung mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan.

H<sub>2</sub> : Manajemen laba berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

### **Tanggung jawab sosial perusahaan dan penghindaran pajak**

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan tanggung jawab terhadap internal dan eksternal perusahaan (Susanto, 2013), yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, hukum, etika, dan kebijakan lainnya (Carroll, 1979). Standar ISO 26000 dan GRI adalah pedoman bagi perusahaan dalam praktik serta pengungkapan CSR. Perusahaan secara umum memiliki berbagai aktivitas dan program CSR yang dapat dijalankan berdasarkan pedoman CSR. Tingkat kesadaran manajer dan pemangku kepentingan mempengaruhi keberhasilan dari program CSR (Karundeng *et al.*, 2018). Program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan tidak hanya berdampak pada masyarakat dan negara, namun berdampak kembali kepada perusahaan karena memberikan suatu nilai bagi perusahaan.

Penghindaran pajak memiliki berbagai resiko yang salah satunya adalah reputasi perusahaan. Perusahaan dapat mengungkapkan pernyataan CSR sebagai cara untuk menangani ancaman reputasi atau nama baik (Zeng, 2018). Perilaku perusahaan dalam praktik penghindaran pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan memiliki dampak negatif terhadap publik (Frieese *et al.*, 2008). Kewajiban perpajakan merupakan salah satu tanggung sosial perusahaan kepada negara dan masyarakat. Pendapatan pajak negara digunakan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan telah bertanggung jawab secara tidak langsung kepada masyarakat.

Praktik dan pengungkapan CSR kepada publik mengurangi indikasi bahwa perusahaan terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak. Perusahaan dengan kualitas aktivitas CSR yang baik, tentu akan melaksanakan tanggung jawab perpajakan sebagai bagian dari kewajiban CSR (Tjondro *et al.*, 2016). Kesadaran perusahaan atas tanggung jawab sosial berpengaruh pada kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Tingkat CSR yang tinggi, maka dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak perusahaan, dan sebaliknya jika perusahaan tidak memperhatikan aspek CSR, maka praktik penghindaran pajak dapat meningkat. CSR dan penghindaran pajak telah banyak mendapatkan perhatian dalam suatu studi empiris karena hubungan antara keduanya.

H<sub>3</sub> : Tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

### **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian dasar yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara teoritis dan penelitian diharapkan dapat mendukung pengembangan teori lebih lanjut (Sukmadinata, 2012). Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif, data yang dapat dihitung, diukur dan dideskripsikan dengan angka. Penelitian ini menggunakan data sekunder jika berdasarkan sumbernya, yakni laporan keuangan perusahaan publik sektor bukan perbankan dan keuangan lainnya yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode waktu pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah *cross sectional* dan *time series*. Sampel data penelitian diperoleh melalui metode *purposive sampling* yang berarti pengambilan data dilakukan dengan cara memilih sampel penelitian berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu (Indriantoro & Supomo, 2013). Kriteria pemilihan sampel data penelitian terdiri dari:

Perusahaan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2019;

Perusahaan memiliki publikasi laporan keuangan yang telah diaudit per tahun 2015 hingga 2019;

Perusahaan mengalami laba secara berturut-turut dalam waktu 5 tahun; dan

---

---

Laporan keuangan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengukuran variabel penelitian.

### Variabel dependen

*Effective Tax Rate* (ETR) digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Variabel penghindaran pajak pada penelitian ini diukur dengan menggunakan ETR karena memiliki keuntungan yaitu akses data yang mudah, ketidakmungkinan perubahan data dan ETR secara inheren mencerminkan perbedaan pajak buku permanen dan semua penyesuaian hukum lainnya (Frank *et al.*, 2009). Sehubungan dengan *statutory tax rate* (STR), maka dilakukan penyesuaian sampai pada perbedaan aktual antara STR dan ETR untuk meningkatkan validitas hasil (Yorke *et al.*, 2016). Jika nilai ETR lebih kecil daripada STR, maka diasumsikan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak dan sebaliknya. Rumus perhitungan nilai ETR adalah:

$$\text{Effective tax rate (ETR)} = \frac{\text{Beban pajak penghasilan perusahaan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

### Variabel independen

#### Harga transfer

Harga transfer dinilai sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Pengukuran harga transfer pada penelitian ini mengikuti penelitian terdahulu dari Amidu *et al.* (2019) dengan menilai lima (5) kriteria harga transfer. Lima (5) kriteria tersebut terdiri dari (1) memiliki anak perusahaan ataupun perusahaan seinduk (saudara kandung) yang berada di daerah surga pajak; (2) bertransaksi dengan anak perusahaan ataupun perusahaan seinduk (saudara kandung) yang berada di daerah surga pajak pada tahun berjalan; (3) memiliki induk perusahaan, anak perusahaan ataupun perusahaan seinduk (saudara kandung) yang berlokasi di negara dengan tarif pajak yang berbeda selain daerah surga pajak; (4) bertransaksi dengan pihak berelasi yang berada di negara yang tarif pajaknya berbeda dan; (5) membayar royalti atas aset tidak berwujud kepada pihak berelasi pada tahun berjalan.

Penilaian dilakukan dengan memberikan skor pada setiap kriteria harga transfer, skor 1 jika perusahaan memenuhi kriteria harga transfer dan 0 jika tidak. Skor secara keseluruhan menentukan tingkat terjadinya harga transfer, yang mana semakin tinggi (rendah) skor yang diperoleh, maka semakin tinggi (rendah) tingkat agresivitas harga transfer atau tingkat kemungkinan terjadinya harga transfer. Formula pengukuran harga transfer adalah:

$$\text{Harga transfer} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{5}$$

#### Manajemen laba

Pengukuran manajemen laba pada penelitian ini mengadopsi model *Modified Jones* (1991). Model pengukuran tersebut telah digunakan pada penelitian terdahulu seperti Amidu *et al.* (2019) yang menguraikan total akrual menjadi *discretionary* dan *non-discretionary*. Tahapan pengukuran manajemen laba dimulai dari:

Menghitung nilai total akrual (*accruals*):

$$TAC_{it} = (\Delta CA_{it} - \Delta Cash_{it}) - (\Delta CL_{it} - \Delta LTD_{it} - \Delta TTP_{it}) - DPA_{it}$$

Dimana;  $TAC_{it}$  adalah total akrual perusahaan  $i$  pada periode  $t$ ;  $\Delta CA_{it}$  adalah aset lancar perusahaan  $i$  pada periode  $t$  dikurang  $t-1$ ;  $\Delta Cash_{it}$  adalah saldo kas perusahaan  $i$  pada periode  $t$  dikurang  $t-1$ ;  $\Delta CL_{it}$  adalah liabilitas lancar perusahaan  $i$  pada periode  $t$  dikurang  $t-1$ ;  $\Delta LTD_{it}$  adalah liabilitas jangka panjang perusahaan  $i$  pada periode  $t$  dikurang  $t-1$ ;  $\Delta TTP_{it}$  adalah hutang pajak penghasilan perusahaan  $i$  pada periode  $t$  dikurang  $t-1$ ; dan  $DPA_{it}$  adalah beban depresiasi dan amortisasi perusahaan  $i$  pada periode  $t$  dikurang  $t-1$

Menentukan nilai discretionary accruals dan non-discretionary accruals:

$$\frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} = \alpha_0 \left[ \frac{1}{TA_{it-1}} \right] + \beta_1 \left[ \frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{TA_{it-1}} \right] + \beta_2 \left[ \frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right] + \varepsilon_{it}$$

Dimana;  $TAC_{it}$  adalah total akrual perusahaan  $i$  pada periode  $t$ ;  $TA_{it-1}$  adalah total aset perusahaan  $i$  pada periode  $t-1$ ;  $\Delta REV_{it}$  adalah penjualan perusahaan  $i$  pada periode  $t$  dikurang  $t-1$ ;  $\Delta REC_{it}$  adalah piutang perusahaan  $i$  pada periode  $t$  dikurang  $t-1$ ;  $PPE_{it}$  adalah nilai bruto aset tetap perusahaan  $i$  pada

periode  $t$  dikurang  $t-1$  dan  $\epsilon_{it}$  adalah *error*. *Non-discretionary*  $NAC_{it}$  dihapus dari persamaan diatas dan meninggalkan sisa bagian yang merupakan *discretionary*  $DCA_{it}$  ( $TAC_{it} - NAC_{it}$ ). *Discretionary*  $DCA_{it}$  adalah nilai absolut sisa dari model estimasi.

### Tanggung jawab sosial perusahaan

ISO 26000 merupakan salah satu pedoman internasional mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). CSR pada penelitian ini diukur melalui 37 indikator CSR berdasarkan ISO 26000. Pengukuran CSR dilakukan dengan cara menyatakan angka 1 pada setiap indikator CSR yang diungkapkan dan angka 0 jika indikator CSR tidak diungkapkan. Rumus pengukuran CSR dinyatakan sebagai berikut:

$$CSR = \frac{\text{Jumlah indikator yang diungkapkan}}{37 \text{ indikator CSR berdasarkan ISO 26000}}$$

### Variabel kontrol

#### Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel kontrol yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar beban pajak dan resiko penghindaran pajak yang akan terjadi. Ukuran perusahaan dihitung dari logaritma total aktiva perusahaan. Jika digambarkan, maka formula perhitungan nilai ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Log} [\text{Total aset}]$$

#### Profitabilitas

Profitabilitas dapat diukur dengan ROA yang merupakan salah satu rasio keuangan. Penelitian Kim dan Zhang (2016) menemukan bahwa nilai ROA yang tinggi dapat meningkatkan hasil pengukuran ETR. Berikut ini adalah rumus perhitungan nilai ROA:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

#### Leverage

ETR dan *leverage* saling berkorelasi dikarenakan tingkat *leverage* atau liabilitas perusahaan menentukan tingkat beban bunga yang mengurangi biaya pajak dan menyebabkan rendahnya nilai ETR. Pengukuran *leverage* dapat melalui rumus berikut:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total liabilitas}}{\text{Total aset}}$$

#### Capital intensity

*Capital intensity* atau investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap akan menimbulkan beban penyusutan yang mengurangi biaya pajak perusahaan. Aset tetap yang dimaksud adalah properti, pabrik, dan peralatan. Formula pengukuran *capital intensity* adalah:

$$\text{Capital intensity} = \frac{\text{Total nilai bersih properti, pabrik, dan peralatan}}{\text{Total aset}}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, data diperoleh berdasarkan informasi yang di dalam laporan keuangan sektor non keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2019. *Statistical Package for the Social Science Program* (Program SPSS) dan *Eviews Program* digunakan dalam proses pengolahan dan pengujian data untuk mendapatkan hasil uji atas studi empiris ini. Informasi berkaitan dengan populasi dan sampel penelitian disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rangkuman informasi populasi dan sampel penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	719 perusahaan
Perusahaan sektor perbankan dan keuangan lainnya	(94) perusahaan
Perusahaan dengan publikasi laporan keuangan tidak lengkap	(243) perusahaan

Keterangan	Jumlah
Perusahaan yang mengalami rugi pada tahun buku	(200) perusahaan
Perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian	182 perusahaan
Periode sampel penelitian	5 tahun
Total data penelitian	910 data
Data <i>outlier</i>	(104) data
Data observasi	806 data

Tabel 1 di atas memberikan informasi bahwa populasi penelitian berjumlah 719 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kategori perusahaan terbagi menjadi dua yakni perusahaan sektor keuangan dan non keuangan. Perusahaan sektor non perbankan dan keuangan lainnya terdiri dari industri pertanian, pertambangan, perdagangan, properti dan industri lainnya. Penelitian ini berfokus pada 182 perusahaan sektor non keuangan sebagai sampel penelitian. Sampel penelitian merupakan hasil pengurangan dari total keseluruhan populasi dengan total perusahaan sektor keuangan dan perusahaan yang tidak memenuhi kriteria pemilihan sampel. Periode sampel penelitian adalah 5 tahun buku perusahaan yang dimulai dari tahun 2015 hingga 2019. Total data penelitian sebelum dikurangi data *outlier* adalah berjumlah 910 data dan setelah dikurangi dengan data *outlier*, maka data akhir yang digunakan dalam observasi adalah sejumlah 806 data.

Statistik deskriptif merupakan bagian dari proses pengujian data yang mengolah sampel penelitian ke dalam bentuk tabulasi sehingga informasi dapat lebih mudah untuk dipahami serta diinterpretasikan. Tabel di bawah adalah hasil uji statistik deskriptif melalui program statistika:

Tabel 2. Hasil uji statistik deskriptif variabel penelitian

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
TA	806	-.27800111	.25344997	-.0360408494	.1128960277
TP	806	.00000000	.80000000	.2114143921	.2206005006
EM	806	-3.00648448	4.11044799	-.0110386383	.2165396557
CSR	806	.02702703	.86486486	.4149285762	.1637600491
SIZE (Log)	806	24.56831380	33.49453297	29.12588129	1.593064113
SIZE (Rp. 1.000.000)	806	46.761	351.958.000	15.078.478	-
ROA	806	.00030675	.92099720	.0790800022	.0772428088
LEV	806	.00762315	2.05578146	.4325647529	.2056439033
CAPINT	806	.00025189	.87750408	.2824059146	.2062303595
Valid N ( <i>listwise</i> )	806				

Penghindaran pajak memiliki nilai minimum -0,27800111 yang diperoleh dari Pakuwon Jati Tbk (PWON), perusahaan yang bergerak pada bisnis properti dan *real estate*. Pakuwon Jati Tbk (PWON) dinilai melakukan penghindaran pajak karena perusahaan memiliki nilai ETR yang lebih kecil daripada nilai STR di Indonesia yaitu sebesar 25%. Nilai maksimum penghindaran pajak diperoleh dari Barito Pacific Tbk (BRPT) sebesar 0,25344997. Barito Pacific Tbk (BRPT) memiliki nilai ETR yang lebih besar daripada nilai STR sehingga dapat dinyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Nilai rata-rata penghindaran pajak sebesar -0,0360408494 menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Nilai standar deviasi penghindaran pajak adalah sebesar 0,1128960277.

Harga transfer mendapatkan nilai minimum sebesar 0,00000000, hal ini menjelaskan bahwa terdapat perusahaan yang tidak memenuhi satu pun indikasi dari praktik harga transfer. Perusahaan dengan nilai indikasi harga transfer terendah dapat diwakili oleh PT Bali Towerindo Sentra Tbk, Sentul City Tbk, Intiland Development Tbk, dan PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. Nilai maksimum harga transfer diketahui sebesar 0,80000000 karena terdapat perusahaan yang memenuhi empat indikasi transaksi harga transfer. Adaro Energy Tbk merupakan salah satu contoh perusahaan yang memenuhi empat indikasi harga transfer. Adaro Energy Tbk memiliki anak perusahaan yang berlokasi di Mauritius dan Singapura. Mauritius merupakan salah satu negara surga pajak di dunia, sedangkan Singapura adalah salah satu negara dengan tarif pajak badan yang lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Harga transfer memiliki nilai rata-rata sebesar 0,2114143921, hal ini menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan

---

---

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dapat melakukan skema harga transfer. 0,2206005006 merupakan nilai standar deviasi atas harga transfer.

Manajemen laba mendapatkan nilai minimum dan maksimum yang masing-masing sebesar -3,00648448 dan 4,11044799 berdasarkan hasil uji statistik deskriptif. Nilai minimum dan maksimum manajemen laba diwakili oleh Pan Brothers Tbk (PBRX) dengan adanya perbedaan periode akuntansi untuk masing-masing nilai. Pan Brothers Tbk (PBRX) memiliki total *discretionary accruals* yang lebih kecil daripada total *non-discretionary accruals* pada tahun 2017 dan kondisi sebaliknya pada tahun 2016. Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia secara rata-rata tidak melakukan manipulasi laba, hal ini dijelaskan melalui nilai rata-rata manajemen laba yaitu sebesar -0,0110386383 (*discretionary accruals* < *non-discretionary*) dengan simpangan baku sebesar 0,2165396557.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mendapatkan nilai minimum sebesar 0,02702703 melalui hasil uji statistik deskriptif. Nilai minimum didapatkan dari perusahaan yang hanya memenuhi satu indikasi pengungkapan CSR. Limas Indonesia Makmur Tbk dan Colorpak Indonesia Tbk merupakan dua contoh perusahaan yang mewakili hasil nilai minimum CSR. Nilai maksimum CSR diketahui sebesar 0,86486486 yang berarti bahwa terdapat perusahaan dengan pengungkapan 32 indikasi CSR ISO 26000. Toba Bara Sejahtera Tbk dan Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang mewakili nilai maksimum CSR. Hasil uji statistik deskriptif juga menunjukkan bahwa CSR memiliki nilai rata-rata dan simpangan baku yang masing-masing sebesar 0,4149285762 (41%) dan 0,1637600491. Nilai rata-rata CSR mencerminkan bahwa masih kurangnya perhatian perusahaan publik terhadap pengungkapan CSR.

Ukuran perusahaan berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diketahui memiliki nilai minimum sebesar 24,56831380 (log) atau 46.760.927.085 (Rp). Nilai minimum ini diwakili oleh Inter-Delta Tbk yang pada tahun 2016 memiliki total aset sejumlah Rp. 46.760.927.085. Nilai maksimum ukuran perusahaan adalah 33,49453297 (log) atau 351.958.000.000.000 (Rp). Nilai maksimum ukuran perusahaan diwakili oleh Astra Internasional Tbk yang mempunyai total aset sejumlah Rp. 351.958.000.000.000 pada tahun 2019. Nilai rata-rata atas ukuran perusahaan publik di Indonesia adalah 29,12588129 (log) atau 15.078.477.718.389 (Rp), sedangkan nilai simpangan baku dari ukuran perusahaan adalah sebesar 1,593064113.

Profitabilitas (ROA) berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diketahui mempunyai nilai minimum sebesar 0,00030675 (Gading Development Tbk) dan nilai maksimum sebesar 0,92099720 (Merck Tbk). Gading Development Tbk hanya dapat menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp. 430.230.026 pada tahun 2017 dengan total aset yang dimiliki senilai Rp. 1.402.556.223.275 sehingga nilai ROA perusahaan adalah sebesar 0,0003 atau 0,03%. Merck Tbk pada tahun 2018 mampu menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp. 1.163.324.165.000 dengan nilai aset sebesar Rp. 1.263.113.689.000 sehingga memperoleh nilai ROA yang tinggi sebesar 0,9210 atau 92%. Merck Tbk dapat dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi. Nilai rata-rata profitabilitas adalah 0,0790800022 atau 7,90% yang menjelaskan bahwa sebagian besar perusahaan publik di Indonesia memiliki tingkat profitabilitas yang rendah dalam kurun waktu 2015-2019. Nilai simpangan baku profitabilitas adalah sebesar 0,0772428088.

*Leverage* memiliki nilai terendah sebesar 0,00762315 (PT Indoritel Makmur Internasional Tbk) dan nilai tertinggi sebesar 2,05578146 (Primarindo Asia Infrastructure Tbk). PT Indoritel Makmur Internasional Tbk pada tahun 2015 mempunyai total utang dan total aset yang masing-masing senilai Rp. 60.440.387.704 dan Rp. 7.928.528.692.506 sehingga nilai *leverage* perusahaan menjadi kecil atau setara 0,76%. Primarindo Asia Infrastructure Tbk memiliki nilai keseluruhan utang dan aset yang masing-masing berjumlah Rp. 189.216.746.183 dan Rp. 92.041.274.561 sehingga perusahaan mempunyai nilai *leverage* yang besar atau setara 205%. Nilai rata-rata *leverage* yaitu 0,4325647529 yang menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan publik di Indonesia masih memperhatikan tingkat *leverage* perusahaan. *Leverage* berdasarkan hasil uji statistik deskriptif memiliki nilai simpangan baku sebesar 0,2056439033.

*Capital intensity* memiliki nilai terendah yaitu 0,00025189 (Fortune Mate Indonesia Tbk) dan nilai tertinggi sebesar 0,87750408 (Trans Power Marine Tbk). Fortune Mate Indonesia Tbk mempunyai nilai bersih properti, pabrik dan peralatan (PPE) sebesar Rp. 237.016.895 dan nilai keseluruhan aset sebesar Rp. 940.955.391.343, hal ini menjelaskan bahwa perusahaan memiliki nilai *capital intensity* sebesar

---

---

0,0002. Trans Power Marine Tbk memiliki nilai bersih PPE dan nilai total aset yang masing-masing sebesar Rp. 1.422.016.599.466 dan Rp. 1.620.524.203.985 sehingga perusahaan mempunyai nilai *capital intensity* sebesar 0,8775. Nilai rata-rata *capital intensity* yaitu 0,2824059146 yang menjelaskan bahwa secara umum perusahaan publik masih kurang memaksimalkan keuntungan melalui peranan properti, pabrik dan peralatan (PPE) atau dapat dikatakan juga bahwa PPE perusahaan publik memiliki bagian kecil dari keseluruhan aset perusahaan. Simpangan baku dari *capital intensity* adalah sebesar 0,2062303595.

### Uji outlier dan pemilihan model terbaik

Penelitian ini memiliki sampel penelitian sejumlah 806 data yang telah bebas dari data *outlier*. Tahapan awal dalam pengolahan data adalah mengeluarkan terlebih dahulu data yang menyimpang jauh dari rata-rata (*outlier data*). Penelitian ini memerlukan tiga kali proses penghapusan data menyimpang sehingga hasil uji dapat menjadi maksimal. Data *outlier* dalam penelitian ini berjumlah 104 data yang ditentukan berdasarkan teori nilai *studentized deleted residual* (SDR). Uji *Chow* dalam penelitian menyatakan bahwa model regresi yang dapat dipilih adalah FEM dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 ( $< 0.05$ ). Pemilihan model terbaik dalam hal ini tetap dilanjutkan pada uji *Hausman* agar pilihan model regresi semakin akurat. Hasil uji *Hausman* menunjukkan bahwa model regresi terbaik untuk penelitian ini adalah FEM. Nilai probabilitas pada hasil uji *Hausman* didapatkan sebesar 0.0000, yang mana nilai ini di bawah dari 0.05 sebagai nilai standar.

### Uji hipotesis

Tabel 3. Hasil uji t

Variabel	Koefisien	Sig.	Kesimpulan	Hipotesis
C	0.465625	0.0000		
TP	0.074408	0.0313	Sig.+	Terbukti
EM	-0.007118	0.4630	Insig.	Tidak Terbukti
CSR	0.044226	0.0855	Insig.	Tidak Terbukti

### H<sub>1</sub>: Harga transfer berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak

Variabel harga transfer menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0.0313 dengan koefisien 0.074408, hal ini menggambarkan bahwa harga transfer berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Signifikan positif pada kedua variabel ini memberikan pengertian bahwa ketika transaksi harga transfer meningkat, maka praktik penghindaran juga dapat meningkat satu arah. Hasil penelitian atas hubungan kedua variabel ini konsisten dengan penelitian terdahulu dari Suntari dan Mulyani (2020), Adegbite *et al.* (2020), Nurrahmi dan Rahayu (2020), Sari *et al.* (2020), Nadhifah dan Arif (2020), Irawan *et al.* (2020), Sadeva *et al.* (2020), Amidu *et al.* (2019), Annisa dan Pratomo (2018), Beebeejaun (2018) Park (2018), Barker *et al.* (2017).

Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian dari Palitean (2020), Napitupulu *et al.* (2020), Panjulusman *et al.* (2018), Falbo dan Firmansyah (2018) yang mengidentifikasi bahwa tidak adanya pengaruh signifikan dari harga transfer sebagai variabel bebas terhadap penghindaran pajak sebagai variabel terikat. Perusahaan publik tidak semuanya mengungkapkan informasi yang lengkap tentang pihak-pihak berelasi sehingga sulit untuk menelusuri apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan skema harga transfer. *Tax amnesty* merupakan salah satu faktor yang juga ikut berperan mempengaruhi menurunnya hubungan signifikansi antara harga transfer dan penghindaran pajak (Panjulusman *et al.*, 2018).

### H<sub>2</sub>: Manajemen laba berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak

Variabel manajemen laba pada Tabel 3 mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0.4630 dan koefisien sebesar -0.007118, hasil empiris ini konsisten terhadap penelitian dari Hutapea dan Herawaty (2020), Rahmadani *et al.* (2020), Alam (2019), Henny (2019), Utami (2018), Rani *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa manajemen laba tidak pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Faktor koreksi fiskal yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan berpengaruh menetralkan praktik manajemen laba sehingga penghindaran pajak tidak dapat sepenuhnya dipengaruhi oleh variabel manajemen laba.

Studi empiris ini tidak konsisten dengan penelitian Feryansyah *et al.* (2020), Amidu *et al.* (2019), Rifai dan Atiningsih (2019), Purbowati dan Yuliansari (2019), Bayunanda dan Ompusunggu (2018), Septiadi *et al.* (2017), Amidu *et al.* (2016), Wang dan Chen (2012), Desai (2009), Pohan (2009) yang mendapatkan hasil empiris bahwa penghindaran pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel manajemen laba. Laba merupakan fokus utama dalam pajak, ketika perusahaan dapat memanipulasi laba operasional, maka dengan kata lain perusahaan telah mencoba untuk menghindari kewajiban perpajakan.

### **H<sub>3</sub>: Tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak**

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai signifikansi yang diperoleh variabel CSR adalah 0.0855 dengan nilai koefisien sebesar 0.044226. Penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Riguen dan Kachouri (2019), Mohanadas, *et al.* (2019), Makhfudloh *et al.* (2018), Arofah (2018), Sulistiana dan Istianingsih (2018), Wijayanti *et al.* (2016), Dwilopa dan Jatmiko (2016), Wahyudi (2015), Jessica dan Toly (2014), Maesarah *et al.*, (2013). Perusahaan publik di Indonesia belum sepenuhnya bertanggung jawab melakukan pengungkapan CSR, hal ini yang mengurangi kemampuan variabel CSR untuk berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ortas dan Alvarez (2020), Salhi *et al.* (2019), Alsaadi (2019), Gunawan dan Dewi (2019), Gonzalez *et al.* (2019), Fitri *et al.* (2019), Gulzar *et al.* (2018), Karundeng *et al.* (2018), Zeng (2018), Park (2017) dalam penelitian tentang penghindaran pajak, menemukan bahwa penghindaran pajak dapat secara signifikan dipengaruhi oleh tanggung jawab sosial perusahaan dan studi tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian ini. Perusahaan publik yang memperhatikan aspek CSR seharusnya cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Aspek CSR salah satunya telah mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap kewajiban perpajakan.

Tabel di bawah ini memberikan kesimpulan bahwa variabel yang terpilih dalam penelitian ini hanya mampu untuk menjelaskan penghindaran pajak sebesar 81%. Penghindaran pajak dapat dijelaskan sebesar 19% oleh variabel lain yang tidak terpilih dalam penelitian ini seperti variabel tata kelola perusahaan, kualitas audit, dan variabel lainnya.

Tabel 4. Hasil uji *goodness of fit model*

Variabel dependen	<i>Adjusted R Square</i>
Penghindaran pajak	0.809509

## **SIMPULAN**

Penelitian ini mengukur tingkat pengaruh dari variabel pilihan terhadap penghindaran pajak yang merupakan variabel terikat. Harga transfer, manajemen laba dan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan variabel bebas dalam penelitian ini. Sampel penelitian adalah perusahaan sektor non perbankan dan keuangan lainnya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Berikut di bawah ini merupakan rangkuman hasil penelitian:

Harga transfer terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Indonesia memiliki perusahaan multinasional yang mendirikan entitas anak atau berelasi di negara lainnya. Hal ini memberikan celah untuk melakukan penghindaran pajak dengan skema harga transfer;

Manajemen laba tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kebijakan koreksi fiskal menjadi salah satu alat untuk menetralkan tingkat manipulasi laba yang dilakukan perusahaan sehingga praktik penghindaran melalui manajemen laba akan cukup sulit; dan

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan publik di Indonesia cenderung kurang memperhatikan aspek pengungkapan CSR sehingga penghindaran pajak sulit untuk dijelaskan dengan signifikan.

---



---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Akbari, F., Salehi, M., & Vlashani, M. A. B. (2018). The Effect of Managerial Ability on Tax Avoidance by Classical and Bayesian Econometrics in Multilevel Models: Evidence of Iran. *Emerald Insight*.
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer Pricing, Earnings Management and Tax Avoidance of Firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Borkowski, S. C. (2010). Transfer Pricing Practices of Transnational Corporations in PATA Countries. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 19(1), 35–54.
- Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. 4(4).
- Ekonomi. (2019). Adaro Diduga Lakukan Penghindaran Pajak. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/259/1120131/adaro-diduga-lakukan-penghindaran-pajak>
- Frank, M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Frank, Mary Margaret, Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation Financial Reporting University of Virginia. *Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Friese, A., Link, S., & Mayer, S. (2008). Taxation and Corporate Governance – The State of The Art. *Tax and Corporate Governance, Springer, Heidelberg*, 357–425.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Ibrahimi, S. K., Bahraminsab, A., & Hasanzadeh, M. (2017). An Investigation Into The Quality of Financial Reporting and Tax Avoidance with Respect to State Ownership and Political Connections. *Quarterly Journal of Public Organizations Management*, 5(2), 61–76.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen.
- Jones, J. J. (1991). Earnings Management During Import Relief Investigations. *Journal of Accounting Research*, 29(2), 193–228.
- Karundeng, F., Upa, V. A., & Dananjaya, Y. (2018). Analysis The Effect of Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance with Profitability and Firm Size as Moderating Variables. X(March 2018), 1–16.
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence. 92(2), 101–122. <https://doi.org/10.2308/accr-51529>
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Mao, C. W. (2018). Effect of Corporate Social Responsibility on Corporate Tax Avoidance: Evidence from A Matching Approach. *Quality & Quantity*. <https://doi.org/10.1007/s11135-018-0722-9>
- Mohanadas, N. D., Abdullah Salim, A., Sallehuddin, & Pheng, L. K. (2019). CSR and Tax Aggressiveness of Malaysian Listed Companies: Evidence from An Emerging Economy. *Social Responsibility Journal*, 16(5), 597–612. <https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2019-0021>
- NewsSetup. (2020). Penghindaran Pajak Membuat Rugi Negara Rp 68,7 Triliun. <https://newssetup.kontan.co.id/news/penghindaran-pajak-membuat-rugi-negara-rp-687-triliun-ini-kata-dirjen-pajak>
- Rossing, C., & Rohde, C. (2014). Transfer Pricing: Aligning The Research Agenda to Organizational Reality. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 10(3), 266–287.
- 
-

- 
- 
- Santosa, S. J. D., & Suzan, L. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). *Kajian Akuntansi*, 19(1), hal. 72-80.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (7th ed). New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
- Sikka, P., & Willmott, H. C. (2010). The Dark Side of Transfer Pricing : Its Role in Tax Avoidance and Wealth Essex Business School. October 2017. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.02.004>
- Sukmadinata, N. S. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Susanto, P. B. (2013). Influence of Corporate Social Responsibility and Good Corporate Governance on Firm Value (Study on Companies Listed on IDX). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1.
- Tang, T. Y. H. (2016). Privatization, Tunneling and Tax Avoidance in Chinese SOEs. *Asian Review of Accounting*, 24(3), 274–294.
- Tjondro, E., Widuri, R., & Katopo, J. M. (2016). Quality of Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance with Earning Performance as A Moderator. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(18), 105–118.
- Yorke, S. M., Amidu, M., & Agyemin-Boateng, C. (2016). The Effects of Earnings Management and Corporate Tax Avoidance on Firm Value. *International Journal of Management Practice*, 9(2), 112–131. <https://doi.org/10.1504/IJMP.2016.076741>
- Zeng, T. (2018). Relationship between Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: International Evidence. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2018-0056>